



SALINAN

BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia juncto Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu adanya upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 tahun, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan anak serta upaya mencapai tumbuh kembang bayi secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan upaya percepatan program peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2) ;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,Nomor

1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;

Menetapkan : 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Demak
7. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan

12. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai berumur 6 bulan.
13. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja atau melaksanakan pekerjaannya.
16. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, dan lain sebagainya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kabupaten Demak.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program PP-ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

## BAB IV PROGRAM

### Pasal 4

1. Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu :
  - a. sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada

- semua petugas;
- b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
  - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
  - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
  - f. tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
  - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
  - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
  - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
  - j. mengupayakan terbentuknya kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan
2. Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk formula dan/atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PP-ASI dilaksanakan pada setiap SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD Kabupaten menyediakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor masing-masing.
- (3) Pengaturan bentuk ruang laktasi diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di daerah dengan cara yaitu :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Kabupaten mengenai Program PP-ASI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai leading sektor ;
- b. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok-Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
- c. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan ;

- d. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan ;
- e. mengupayakan Ruang Laktasi di semua Instansi/SKPD Kabupaten
- f. mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di semua instansi/SKPD Kabupaten ;
- g. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan ;
- h. mengadvokasi pengelola Sarana-Sarana Umum untuk menyediakan fasilitas Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut ;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI.

## BAB V PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari Sektor Kesehatan, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM.
- (3) Susunan Tim Pembina Program PP-ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI DEMAK,

TTD

MOH. DACHIRIN SAID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
WINDU SUNARDI, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 195911 198701 1001